



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 133.

TAHUN : 1976.

SERI : D. NO. : 130.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 33/Pemb./Ld/175/76.

T E N T A N G :

IZIN USAHA ANGKUTAN WISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : Surat permohonan P.T. SETIA INDONESIA DJAYA, Jalan Supratman No. 9 Denpasar tanggal 10 Nopember 1976 No. 164/XI/Transp/S/76.
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk usahakan suatu Angkutan Wisata (Tourist Transportations), sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi usahanya perlu diberikan izin Usaha kepada pemohon.
- Mengingat** : 1. Undang - undang No. 3 tahun 1965 Lembaran Negara tahun 1965 No. 25.
2. Undang - undang No. 5 tahun 1974.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Team Perumus Kebijakanaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam masalah Angkutan (Tourist Transportations) pada tanggal 3 April 1972 yang dipimpin oleh Administratur Ekonomi dan Pembangunan.

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA** : Memberi Izin Usaha sementara kepada P.T. SETIA INDONESIA DJAYA yang berkedudukan di Jalan Suprat-

man No. 9 Denpasar untuk mengusahakan Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportation) dengan nama P.T. SETIA INDONESIA DJAYA dengan persyaratan sebagai berikut :

1. a. Pengusahaan tersebut diselenggarakan dengan kendaraan Sedan dan/atau Microbus, dengan Daerah kerja (Operasi) diseluruh Bali serta Jam kerja sehari penuh (aruond the klok).
b. Tarif Angkutan Wisata (Tourist Transportations) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman tentang Regional I, II dan III.
2. Pemegang Izin harus memiliki tempat parkir/garasi bagi kendaraannya yang cukup luas dan tertutup.
3. Pemegang Izin dengan 25 buah armada (fleets) atau lebih harus dilengkapi dengan workshop, service Station.
4. Pemegang Izin harus memasang tanda/Lambang perusahaannya pada armada (fleets) nya ditempat yang jelas terlihat oleh Umum.
5. Pemegang Izin harus mempertanggungkan kerugian2 yang mungkin akan diderita oleh pegawai2nya berdasarkan Undang2 kecelakaan ataupun terhadap kerusakan2 kendaraannya.
6. Pemegang Izin bertanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan karena kelalaian teknis terhadap penumpang dengan mengadakan ganti rugi kepadanya.
7. Kartu pengawas akan diberikan oleh Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya setelah pemegang Izin membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh pejabat tersebut dan setelah ternyata bahwa syarat2 ke I dari Surat Keputusan ini serta syarat2 lain yang diwajibkan oleh Pejabat tersebut dipenuhi.

K E D U A

: Mewajibkan kepada Pemegang Izin Usaha ini untuk :

1. Membayar uang retribusi sebesar Rp. 7.500,— tiap tahun selambat - lambatnya pada tanggal 1 Juli tahun yang berjalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali u.p. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali Jalan Menuh Denpasar.
2. Mendaftarkan Izin Usahanya pada Kantor Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali di Jalan Kemoning dengan membayar uang pendaftaran Rp. 5.000,—
3. Menggabungkan diri pada salah satu Assosiasi di bidang Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).

4. Membayar pajak² yang lain menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Tunduk terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Usaha Angkutan Wisata (Tourist Tarnsportations).

K E T I G A : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Desember 1976 s/d 3 Desember 1978 (selama 2 tahun) dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLINYA diatas meterai Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) diberikan kepada pemohon untuk diketahui dan seperlunya.-

SALINAN dari surat Keputusan ini disampaikan kepada : ———

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen. Pariwisata di Jakarta.
4. Muspida Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para Kelompok ahli, Asisten Sekwilda, Irda, para Kepala Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Komdak XV Nusra di Denpasar.
7. Kepala Inspeksi Lalu Lintas dar. Angkutan Jalan Raya Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Para Kepala Dinas/Jawatan Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

Ditetapkan di : DENPASA R.

Pada Tanggal : 3 Desember 1976.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

t. t. d.

(S O E K A R M E N)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 133 tanggal : 12 Desember Tahun 1976.

Seri : D.No. 130.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali

t. t. d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).

NIP. 010023939.